



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

LAKIP

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BENGKALIS**

TAHUN 2022

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN ANTARA NO. 10 BENGKALIS RIAU 28712

☎ 0766-21080

✉ setwankabbengkalis@gmail.com

🌐 <https://dprd.bengkalis.kab.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2022. Selain itu sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Lakip Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini menyajikan capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini menjelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022.

Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKALIS**



RAFIARDHIKHSAN, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19760312 199612 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Sumber Daya Manusia	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	11
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
2.5 Ketersediaan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran dan Evaluasi	17
3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	22
3.4 Ketersediaan Anggaran	23
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
BAB IV PENUTUP	25

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas Secara Teknis Operasional Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diantaranya :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai 3 (Tiga) Sasaran dan 4 (Empat) Indikator kinerja.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah tercapai. Dari 4 (Empat) indikator kinerja secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

1**1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Lakip dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Lakip Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Lakip tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya penyusunan laporan kinerja:

- a. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

- b. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.3.1 Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3.2 Tugas Pokok

Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, serta mewujudkan pelayanan yang prima Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkalis.

1.3.3 Fungsi

Selain menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD memiliki fungsi diantaranya: (a) Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, (b) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, (c) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan (d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.3.4 Tujuan

- a) Terciptanya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan sidang/rapat untuk menghasilkan produk-produk legislasi yang bermutu terhadap kehidupan masyarakat;
- b) Tercapainya sistem pelaksanaan pemantauan/pengawasan Dewan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan;

- c) Tercapainya hasil-hasil konsultasi/koordinasi yang dilakukan oleh Dewan untuk memperoleh pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat;
- d) Terwujudnya tertib administrasi dalam rangka pengelolaan keuangan/anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e) Tersedianya dukungan administrasi, perlengkapan, sarana prasarana dan urusan rumah tangga yang akurat;
- f) Tercapainya kualitas SDM Dewan dan SDM Staf sekretariat DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

1.3.5 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis sudah melakukan penyetaraan jabatan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

a) Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan administrasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan, bagian humas dan protokoler, dalam rangka mendukung dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi;
- 2) Penyusunan perumusan kebijakan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk internal pemerintah maupun luar pemerintah;
- 4) Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;

- 5) Pembinaan kepegawaian pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- 6) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Bagian Humas dan Protokoler;
- 7) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum, Keuangan, Persidangan, Humas dan Protokoler; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas.

b) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok pengkoordinasian Sub Bagian yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Substansi Rumah Tangga dan Substansi Perlengkapan dan Aset. Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyediaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 2) Pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- 3) Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan serta penataan aset;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Umum;
- 5) Pelaksanaan administrasi dan kepegawaian;
- 6) Penyusunan rencana program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

c) Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pada Sub Bagian Pembukuan, Perbendaharaan dan Pelaporan, Substansi Anggaran dan Perencanaan, serta Substansi Verifikasi. Bagian Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 3) Penyusunan rancangan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;
- 4) Penyiapan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 5) Penyusunan Verifikasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 6) Pelaksanaan administrasi pembayaran penghasilan pegawai Sekretariat DPRD dan anggota DPRD;
- 7) Pelaksanaan administrasi pembukuan keuangan Sekretariat DPRD;
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

d) Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan serta menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis dibidang persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi substansi Persidangan, substansi Risalah dan Substansi Perundangan-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, rencana dan program serta petunjuk teknis lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
- 2) Pelaksanaan lingkup persidangan, risalah dan perundangan-undangan;
- 3) Pelaksaaan urusan hukum dan organisasi;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

e) Bagian Humas dan Protokoler

Bagian Humas dan Protokoler mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada Substansi yang meliputi substansi Protokoler, Substansi Publikasi dan

Dokumentasi dan Substansi Kerjasama dan Aspirasi. Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program serta petunjuk teknis hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan;
- 3) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga, humas, protokoler, publikasi, dokumentasi dan arsip serta perpustakaan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS



Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS

Sumberdaya manusia merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 57 (Lima puluh Tujuh) pegawai/personil dengan dengan rincian sebagai berikut:

1.4.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	27
3	Golongan II	25
4	Golongan I	-
Jumlah		57

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2022

1.4.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

No	Unit kerja	Pendidikan			
		S2	S1	Diploma	SMA
1.	Sekretaris Dewan	1			
2.	Bagian Umum	1	6		9
3.	Bagian Keuangan	1	5		4
4.	Bagian Persidangan	1	5		8
5.	Bagian Humas dan Protokoler		8	1	7
Jumlah		4	24	1	28

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2022

1.4.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis berdasarkan tingkat Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pada Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Pada Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

No	Kelompok Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1.	< 30		2	2
2.	30-39	4	5	9
3.	40-49	15	15	30
4.	50-60	12	4	16
Jumlah		31	26	57

Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 2022

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini Memuat tentang latar belakang penyusunan Lakip, landasan hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi sekretariat DPRD, keadaan sumber daya manusia, serta sistematika penulisan Lakip.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja dan rencana anggaran 2022. Pada awalan Bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih serta bagaimana korelasinya dengan visi dan misi RPJMD Kab. Bengkalis 2021-2026.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitasi kinerja. Termasuk didalamnya mengulas secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah organisasi dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dari tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sekretariat DPRD telah melakukan *review* Renstra berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

2.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah yang dituangkan ke dalam RPJMD. RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen yang menjadi landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, dijabarkan visi dan misi yang bisa dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Visi Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera	1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
	2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
	3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

Berangkat dari rumusan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis diatas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, yaitu: ***“Peningkatan kualitas layanan pemerintahan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”***.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

a. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan pelayanan dengan tujuan yaitu” ***Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Secara Prima*** “

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merumuskan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai wujud penyelenggaraan urusan yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara **Perjanjian Kinerja** bertujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada. Penetapan Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis serta RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu Indikator Kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Adapun Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%

Di tahun yang sama, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis bersama perangkat daerah lain melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 didasari pada hasil monitoring dan evaluasi dari Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%

2.5 KETERSEDIAAN ANGGARAN TAHUN 2022

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis pada tahun 2022 yakni sebesar **Rp. 106.335.552.830,00-**. Anggaran dimaksud dialokasikan untuk **Belanja Operasi** sebesar Rp.104.406.440.830,00 dan **Belanja Modal** sebesar Rp.1.929.112.000,00 untuk mendukung untuk 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan. Melalui mekanisme anggaran perubahan Tahun 2022, terjadi penambahan pagu anggaran menjadi **Rp.125.483.994.087** dengan rincian untuk **Belanja Operasi** sebesar Rp.122.915.265.087 dan **Belanja Modal** sebesar **Rp.2.568.729.000**.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah melakukan penilaian kinerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penilaian dilakukan untuk memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan capaian dari tujuan dan sasaran. Dari hasil penilaian bisa dilihat kategorisasi kinerjanya (penentuan posisi) sesuai tingkat capaian kinerja seperti pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%	94.44%	94.44%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100%
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%

Dari Tabel 2 diatas dapat dijabarkan, bahwa dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja secara kuantitas telah dapat dipenuhi dengan kategori kinerja sangat tinggi dan tinggi.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN EVALUASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum hasil dari pengukuran dan evaluasi kinerja, sebagian besar sasaran yang telah ditargetkan dapat tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 sasaran dan 4 indikator tersebut seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya mendekati target yang telah ditetapkan.

Adapun uraian dan analisis secara lebih lengkap capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Produk-Produk Kedewanan”

Tolak ukur capaian pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Produk-Produk Kedewanan” diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator Kinerja tersebut yaitu “Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu“. Kinerja sasaran dengan indikator dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	2022			Capaian 2022 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa realisasi target indikator kinerja pada sasaran I adalah **100%** dengan **Kategori tinggi** dan telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%**. Faktor Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran I “Meningkatnya Kualitas Produk-produk kedewanan” dikarenakan adanya dukungan kerjasama yang baik dari eksekutif dalam menyiapkan materi Ranperda untuk dibahas bersama DPRD dengan tepat waktu sehingga pembahasan oleh DPRD menjadi maksimal. Faktor lain, adanya komitmen dari anggota DPRD untuk membahas dan menyelesaikan ranperda yang sudah ada di prolegda. Terjalannya komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar) serta ketersediaan anggaran keuangan yang sesuai perencanaan menjadi faktor pendukung lain atas capaian yang baik pada sasaran ini. Untuk studi komparasi, Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis membandingkan indikator yang sama dengan salah satu instansi sejenis, yakni Sekretariat DPRD Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dari telaahan dokumen Lakip Sekretariat DPRD Kab. Tabalong diketahui realisasi capaian pada indikator kinerja “Persentase Perda yang terselesaikan tepat waktu” sebesar 89% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis I

Untuk mewujudkan Sasaran I “Meningkatkan kualitas produk-produk kedewanan” dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tersebut antara lain:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas DPRD

3.2.2 Sasaran 2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan”

Hasil pengukuran pada sasaran II “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan” dengan indikator kinerja “ Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan” menunjukkan hasil pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	2022			Capaian 2022 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100 %	94.44%	94.44%	94.44%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi kinerja pada indikator “ Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan” sebesar **94.44%** dengan **Kategori Sangat Tinggi** dari target kinerja yang ditetapkan yaitu **100%**. Dari Capaian Ini mengindikasikan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan DPRD. Faktor pendorong/keberhasilan tingginya capaian dari indikator ini dikarenakan adanya dukungan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti pada kegiatan Penyerapan aspirasi masyarakat (pelaksanaan reses). Pada pelaksanaan reses, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi/pengaduan yang langsung ditanggapi oleh anggota DPRD. Disamping itu, tersedianya kanal informasi berupa *website* maupun media sosial DPRD Kab. Bengkalis yang bisa langsung diakses masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan informasi maupun menyampaikan aspirasinya. Keberhasilan ini juga didukung dengan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan.

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis II

Untuk mendukung Sasaran II “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan” dicapai dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan pada sasaran II antara lain:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:

- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Fasilitasi Tugas DPRD

3.2.3 Sasaran 3 “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ”

Sasaran strategis III Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi bersifat internal dalam menunjang pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Adapun pencapaian kinerja pada sasaran III adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Pada Sasaran 1

No	Indikator	2022			Capaian 2022 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100%	100%
2	Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 5 diatas, untuk indikator I “ Nilai SAKIP Sekrteriat DPRD” **tahun 2022** mendapatkan Predikat “**BB**” dengan Skor **72,46**, artinya mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. **Pada tahun 2021**, Nilai evaluasi SAKIP mendapatkan Predikat “**B**” kategori Baik dengan Skor **62.81**. **Untuk tahun 2020**, Nilai evaluasi SAKIP mendapatkan predikat “**B**” kategori Baik dengan Skor **61.83**. Hal ini menunjukkan, tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sudah baik, akuntabel, berorientasi hasil meskipun belum secara optimal. Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan rencana aksi dan terus melakukan upaya perbaikan dengan langkah-langkah alternatif nyata. Disamping itu untuk peningkatan laporan kinerja, Sekretariat DPRD didukung penuh melalui pembinaan dan arahan dari Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis. Lebih lanjut, sebagai bahan komparasi, Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis melakukan perbandingan indikator yang sama dengan

Sekretariat DPRD Kab. Tabalong. Dari telaahan indikator, diketahui realisasi capaian pada indikator kinerja “Nilai AKIP” mendapatkan predikat BB dengan nilai 94,38% dari target yang ditetapkan yakni BB%.

Sedangkan realisasi kinerja pada indikator 2 “Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik” sebesar 100%, artinya sudah mencapai target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari adanya dukungan kebijakan dan komitmen yang tinggi organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia Aparatur dilingkup Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Aparatur yang ada juga menjadi faktor keberhasilan dari indikator ini.

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis III

Untuk mendukung Sasaran III dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung pada Sasaran III antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Adminitstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Layanan Administrasi DPRD

3.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2022

Tabel 6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

TAHUN 2021						TAHUN 2022						
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	100%	97.80%	97.80%	1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase anggota dewan dengan sarana dan prasarana yang sesuai standar	100%	98.97%	98.97%	2.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%	94.44%	94.44%
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100%	98%	98%	3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Indeks kepuasan masyarakat	100%	90%	90%	Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%		100%	100%		
		Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	90%	90%							

Dari tabel diatas tergambar jelas bahwa adanya perbedaan yang signifikan sasaran dan indikator antara tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan, pada tahun 2021 baik sasaran maupun indikator masih menyesuaikan RPJMD 2016-2021. Untuk tahun 2022, sasaran maupun indikator sudah menyesuaikan RPJMD 2021-2026.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Total Realisasi anggaran belanja operasi dan belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 sesuai laporan fisik dan keuangan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 119,452,093,516,00** (Seratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) atau setara **95,19%** dari anggaran yang dialokasikan Sebesar **Rp. 125,483,994,087,00** (Seratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Adapun penyerapan anggaran terbesar pertama terdapat pada sasaran ke 1 Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan sebesar 97,76%, Sementara penyerapan anggaran terbesar kedua terdapat pada sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 94.81%. dan penyerapan anggaran ketiga terdapat pada sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yaitu sebesar 94.81%. Capaian realisasi anggaran berdasarkan masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	26.281.492.600,00	25.695.061.445,00	97,76%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	32.697.372.500,00	30.719.468.532,00	93,95%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	66.505.128.987,00	63.037.563.539,00	94,79%

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja yang dihasilkan terhadap sumberdaya yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini;

Tabel 8. Realisasi Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	100%	97,76%	2,24%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	94.44%	93,95%	0,49%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%	94,79%	5,21%

Dari gambaran pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran diatas dapat dijabarkan bahwa Tingkat efisiensi pertama terdapat pada sasaran 1 yaitu “Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan” dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 97,76% mendapatkan tingkat efisiensi 2,24%. Pada sasaran 2 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan” dengan capaian kinerja 94.44% dengan realisasi anggaran 93,95% mendapatkan tingkat efisiensi 0,49%. Sedangkan pada Sasaran 3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan capaian kinerja 100” dan realisasi anggaran 94,79% mendapatkan tingkat efisiensi 5,21%. Keberhasilan dari sasaran yang telah tercapai dengan pengelolaan sumber daya yang ada menunjukkan tingkat efisiensi anggaran terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengelolaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

4

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Dari 4 (Empat) indikator kinerja secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Kinerja sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana Prasarana yang menunjang peningkatan kinerja;
2. Meningkatkan Kecermatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai Sasaran dan Tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Tugas.
5. Meningkatkan fungsi fasilitasi DPRD dalam rangka mempermudah penyaluran aspirasi.